

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan hasil analisis dari studi ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

- a. Dasar pemikiran hukum bagi hakim dalam memutuskan penolakan Permohonan Itsbat Nikah poligami pada perkara Nomor: 1300/Pdt. G/2022/PA. Lmj adalah karena adanya pernikahan sah antara Termohon I dan Termohon II. Hal ini menyebabkan tidak dapat dilakukannya pengesahan terhadap pernikahan poligami antara Pemohon dan Termohon II, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang pada dasarnya menyebutkan; “Permohonan itsbat nikah poligami yang didasarkan pada nikah siri, meskipun alasan berkaitan dengan kepentingan anak, harus dianggap tidak dapat diterima. Untuk melindungi kepentingan anak, permohonan mengenai asal-usul anak dapat diajukan.” Selain itu, ada hubungan perkara ini dengan Perkara Perceraian Kumulatif Itsbat Nikah Nomor: 3120/Pdt. G/2021/PA. Lmj, yang berlangsung pada 7 Maret 2022, di mana Pemohon saat itu menjadi Penggugat dan Termohon II sebagai Tergugat, yang diputus oleh Majelis hakim yang sama dalam perkara ini. Putusan tersebut menyatakan bahwa perkara itu tidak dapat diterima, atau bisa diartikan bahwa putusan tersebut dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke*).
- b. Akibat hukum yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak dari pernikahan tidak resmi dalam studi ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan yang

dianggap sah adalah yang dilangsungkan sesuai dengan aturan agama dan keyakinan masing-masing serta dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika pernikahan tidak dicatat, hal ini dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan tersebut tidak diakui sebagai sah menurut undang-undang tersebut. Demikian status seorang anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut diakui sebagai anak yang tidak sah menurut peraturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 99 KHI dan pasal 42 UU No 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Akibatnya, hak nasab atau hak waris hanya berlaku bagi ibu dan keluarga pihak ibunya, kecuali jika ayah biologisnya mengakui dan mengajukan permintaan untuk status anak tersebut sebagai anak biologisnya. Berdasarkan keputusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya berupa kewajiban nafkah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil diskusi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa rekomendasi kepada berbagai pihak, sebagai berikut:

1. Untuk memastikan kepastian hukum, pihak berwenang diharapkan untuk melihat kembali UU No 16 Tahun 2019. Demi kebaikan dan kepastian hukum, perlu ada revisi terhadap undang-undang tentang perkawinan tersebut, terutama mengenai pencatatan perkawinan yang menjadi salah satu syarat sahnya perkawinan di mata hukum. Di dalamnya, harus ada kejelasan mengenai larangan perkawinan yang tidak resmi serta sanksi yang

menyertainya, guna melindungi hak-hak anak atau keturunan dan perempuan (istri-istri).

2. Kepada masyarakat Indonesia secara luas dan terutama kepada umat Islam, bagi yang ingin melangsungkan pernikahan dan mempertimbangkan untuk berpoligami, sebaiknya meninjau kembali ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum. Seimbangkanlah ketentuan dalam hukum Islam dengan hukum yang berlaku secara umum. Bagi para pria yang berniat untuk berpoligami, pastikan harus mendapat izin dari istri pertama dan mampu berlaku adil dan juga memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan secara hukum, .karena dampaknya terhadap perkawinan dan anak yang dilahirkan tidak diakui oleh Negara dan anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya saja.